



**PENETAPAN**

**Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

**Putra Muhammad Syafiq Rasyid,**

Pria, 28 Januari 2004, Puri Cipageran Indah 1 Blok D no 172 RT.02 RW.25 Cipageran, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, Islam, Pelajar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3217082801040008 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Blb tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Blb tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29-10-2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung di bawah register Nomor : 26/Pdt.P/2023/PN Blb telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Cimahi, pada tanggal duapuluh delapan Januari tahun duaribu empat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 542/2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.
2. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari nama **Mochammad Irgi Syachputra** menjadi tertulis dan dibaca **Putra Muhammad Syafiq Rasyid** dalam Akta kelahiran tersebut diatas.
3. Bahwa adapun alasan Pemohon mengganti nama dari **Mochammad Irgi Syachputra** menjadi **Putra Muhammad Syafiq Rasyid** dikarenakan perkembangan selama masa balita tidak baik, lambat berjalan,

**Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Blb**



tidak lancar komunikasi mengulang ngulang kosa kata yang sama, sering sakit, sering di opnam karena kesehatan yang buruk, nama sama dengan teman dan saudara yang membuat bingung anak (Pemohon) saat itu.

4. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk dapat mengganti nama tersebut dan selanjutnya Para Pemohon memohon agar diberi izin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca **Putra Muhammad Syafiq Rasyid**.

5. Bahwa pemohon dalam Permohonan Ganti Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon. karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari

6. Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud mengganti namanya dalam dokumen-dokumen pribadi seperti Akta Kelahiran No 542/2004 dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama **Putra Muhammad Syafiq Rasyid** maka untuk selanjutnya pemohon diberi izin untuk mengajukan permohonan Ganti Nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat/dokumen-dokumen Pemohon nama yang masih menggunakan nama **Mochammad Irgi Syachputra** agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama **Putra Muhammad Syafiq Rasyid**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu / Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan nama pemohon dari nama **Mochammad Irgi Syachputra** menjadi nama **Putra Muhammad Syafiq Rasyid**.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Cimahi atau pejabat-pejabat dan instansi-instansi terkait untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terhadap Akta Kelahiran No 542/2004 dari nama **Mochammad Irgi Syachputra** menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi **Putra Muhammad Syafiq Rasyid**.

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, fotokopi sama dengan asli, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Tedi Sumpena selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mochammad Irgi Syachputra selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah MI atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon, fotokopi sama dengan asli, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1 sampai dengan P - 6 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi - Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi Endah Susetiyani

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua saksi.
- Bahwa ayah Pemohon bernama Tedi Sumpena.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti namadari nama **Mochammad Irgi Syachputra** menjadi tertulis dan dibaca **Putra Muhammad Syafiq Rasyid**.
- Bahwa Pemohon lahir di Cimahi, pada tanggal duapuluh delapan Januari tahun duaribu empat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 542/2004

**Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Blb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi

- Bahwa adapun alasan Pemohon mengganti nama **dari Mochammad Irgi Syachputra** menjadi **Putra Muhammad Syafiq Rasyid** dikarenakan perkembangan selama masa balita tidak baik, lambat berjalan, tidak lancar komunikasi mengulang ngulang kosa kata yang sama, sering sakit, sering di opnam karena kesehatan yang buruk, nama sama dengan teman dan saudara yang membuat bingung Pemohon) saat itu dan sering sakit-sakitan yaitu sakit flek dan sering opname di Rumah Sakit.
- Bahwa nama Putra Muhammad Syafiq Rasyid telah lama digunakan Pemohon yaitu sejak mau lulus SD sampai sekarang.
- Bahwa semua dokumen kependudukan sudah atas nama Putra Muhammad Syafiq Rasyid kecuali Akte Kelahiran Pemohon.
- Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan ganti nama tersebut dan selanjutnya Pemohon memohon agar diberi ijin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca **Putra Muhammad Syafiq Rasyid**.
- Bahwa pemohon dalam Permohonan Ganti Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon. karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindar permasalahan di kemudian hari.
- Bahwa Pemohon tinggal di Puri Cipageran Indah 1 Blok D no 172 RT.02 RW.25 Cipageran, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat.

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Putri Anggina Nur Fitriyani

- Bahwa Pemohon tinggal di Puri Cipageran Indah 1 Blok D no 172 RT.02 RW.25 Cipageran, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat.
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Tedi Sumpena dan Endah Susetiyani .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti namadari nama **Mochammad Irgi Syachputra** menjadi tertulis dan dibaca **Putra Muhammad Syafiq Rasyid**.
- Bahwa Pemohon lahir di Cimahi, pada tanggal duapuluh delapan Januari tahun duaribu empat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 542/2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi
- Bahwa adapun alasan Pemohon mengganti nama **dari Mochammad Irgi Syachputra** menjadi **Putra Muhammad Syafiq Rasyid** dikarenakan perkembangan selama masa balita tidak baik, lambat berjalan, tidak lancar komunikasi mengulang ngulang kosa kata yang sama, sering sakit, sering di opnam karena kesehatan yang buruk, nama sama dengan teman dan saudara yang membuat bingung Pemohon) saat itu dan sering sakit-sakitan.
- Bahwa Pemohon dulu sering sakit flek dan sering opname di Rumah Sakit.
- Bahwa nama Putra Muhammad Syafiq Rasyid telah lama digunakan Pemohon yaitu sejak mau lulus SD sampai sekarang.
- Bahwa arti nama Putra Muhammad Syafiq Rasyid yaitu anak dari keturunan Rosulullah yang pintar dan baik hati.
- Bahwa semua dokumen kependudukan sudah atas nama Putra Muhammad Syafiq Rasyid kecuali Akte Kelahiran Pemohon.
- Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan ganti nama tersebut dan selanjutnya Pemohon memohon agar diberi ijin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca **Putra Muhammad Syafiq Rasyid**.
- Bahwa pemohon dalam Permohonan Ganti Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon.

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

**Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Blb**





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama **Mochammad Irgi Syachputra** menjadi **Putra Muhammad Syafiq Rasyid**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P – 1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bukti P - 2 berupa fotocopy Kartu Keluarga, dikuatkan keterangan para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Puri Cipageran Indah 1 Blok D no 172 RT.02 RW.25 Cipageran, Cimahi Utara Kota Cimahi sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yaitu untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akte kelahiran Pemohon dari nama **Mochammad Irgi Syachputra** menjadi **Putra Muhammad Syafiq Rasyid** akan dipertimbangkan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pergantian/perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk/warga Negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk /Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 3 bahwa nama Pemohon tertulis **Mochammad Irgi Syachputra**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-4 dan P-5 nama Pemohon tertulis Putra Muhammad Syafiq Rasyid;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama **Mochammad Irgi Syachputra** menjadi **Putra Muhammad Syafiq Rasyid** dikarenakan perkembangan selama masa balita tidak baik, lambat berjalan, tidak lancar komunikasi mengulang ngulang kosa kata yang sama, sering sakit, sering di opnam karena kesehatan yang buruk, nama sama dengan teman dan saudara yang membuat bingung Pemohon) saat itu dan sering sakit-sakitan seerta sesuai syariat agama islam yang menganjurkan untuk memakai nama yang mengandung arti yang baik yaitu arti nama Putra Muhammad Syafiq Rasyid yaitu anak dari keturunan Rosulullah yang pintar dan baik hati.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sampai saat ini Pemohon tersebut tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Saksi dan Pemohon dengan tujuan seperti apa yang dikemukakan di atas, maka apa yang dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah dapat dibenarkan demikian juga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga guna untuk kepentingan Pemohon dengan pergantian nama tersebut di atas di kemudian hari, sehingga segala surat-suratnya dapat disesuaikan dengan nama yang sebenarnya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengganti nama dalam akta kelahiran Pemohon dari nama **Mochammad Irgi Syachputra** menjadi **Putra Muhammad Syafiq Rasyid** tidak bertentangan

**Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Blb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan atau perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil di tempat Penduduk/ Pemohon berdomisili (sesuai bukti P - 1 dan P - 3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akte kelahiran Pemohon dari nama **Mochammad Irgi Syachputra** menjadi **Putra Muhammad Syafiq Rasyid**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pergantian nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, agar pergantian nama Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang

**Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Blb**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 542/2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi mengenai pergantian nama Pemohon dari nama **Mochammad Irgi Syachputra** menjadi **Putra Muhammad Syafiq Rasyid**.

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wati Susilowati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M**

Wati Susilowati, SH

Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 75.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Biaya PNPB	: Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,- +
Jumlah	Rp. 185.000,-

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

**Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Blb**